



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 911/ 218 /112/ TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan walikota ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing- masing Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 218 / 112
TAHUN 2018
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHAARA PENGELOJARAN	NPWP BENDAHAARA PENGELOJARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sumartono, S.E. M.M NIP.19600706 198602 1 008	Pembina Utama Muda / IV c	Pj Sekretaris Daerah Kota Magelang	-	-	Pengguna Anggaran
2	Muji Rochman, SH.MM. NIP. 19620922 199003 1 002	Pembina Utama Muda / IV c	Asisten Tapem, Organisasi dan Hukum	-	-	Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
3	Drs.Joko Budiyo,MM NIP. 19630205 198503 1 006	Pembina Utama Muda / IV c	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra	-	-	Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
4	Drs. Isa Ashari,MM NIP. 19621024 198503 1 006	Pembina Utama Muda / IV c	Asisten Administrasi	-	-	Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
5	Hamzah Kholifi,S.Sos.M.Si NIP. 19680530 199001 1 001	Penata Tk.I / IV.b	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
6	Dra. Sri Tjatiyani Prasetyowati, M.Si NIP. 19630507 198903 2 008	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Organisasi	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
7	Maryanto,SH.MH NIP. 19680817 198903 1 002	Pembina / IV a	Kepala Bagian Hukum	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
8	Salch Apriyanto, SE, Msi NIP.19670404 199403 1 013	Pembina / IV a	Kepala Bagian Perekonomian	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
9	Drs. Agus Satiyo Hariyadi.M.Si. NIP. 19670131 199703 1 004	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Pembangunan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
10	Drs. Hadi Sutopo NIP. 19690803 199009 1 001	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Kesra	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
11	Drs. Catur Sawahyo NIP. 19610127 198803 1 004	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Humas	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
12	Drs. EC Sudewanto Dimiyati, MM NIP. 19600302 199312 1 003	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Umum	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran

13	Drs. Agus Sujito NIP. 19690103 199412 1 003	Pembina / IV a	Ka. Bag Program Keuangan dan Perlengkapan	-	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
14	Retno Sulistyowati, SE., M.Si NIP. 19701021 199203 2 005	Penata Tk. I / III.d	Ka.Sub.Bag.Kuangan Pada Bag. PKP.	-	-	-	Pejabat Penatausahaan Keuangan
15	Iin Indiyastuti NIP. 19761222 199603 2 003	Penata Muda Tk I - III/b	Pelaksana Pada Bagian PKP	1.005.02454-0	47.216.923.4.524.000	Bendahara Pengeluaran Setda Kota Magelang	
16	Khoiron Effendi, SE NIP. 19810619 201001 1 017	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksana Pada Bagian PKP		47.662.312.9.542.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu Walikota dan Wakil Walikota	
17	Pujyati NIP. 19820902 201001 2 004	Pengatur Muda Tk I / II b	Pelaksana Pada Bagian Tata Pemerintahan.	-	35.850.232.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan.	
18	Enggar Kristianto,A.Md. NIP. 19891214 201502 1 001	Pengatur /II c	Pelaksana Pada Bagian Organisasi	-	66.986.482.9.526.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi	
19	Ana Parimeta, SH NIP. 19760101 201001 2 016	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksana Pada Bagian Hukum	-	35.820.594.6.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum	
20	Atick Falkhonantiny, A.Md NIP. 19760505 201001 2 012	Penata Muda -III/a	Pelaksana Pada Bagian Perekonomian	-	36.177.787.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian	
21	Sumainah NIP. 19670503 200901 2 002	Pengatur Muda Tk .I-II/b	Pelaksana Pada Bagian Pembangunan	-	36.183.743.8.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pembangunan	
22	Eko Wardani NIP. 19731228 200604 2 022	Pengatur / II c	Pelaksana Pada Bagian Kesra	-	58.678.157.7.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra	
23	Retno Irawati, SE NIP. 19790413 199903 2 002	Penata Muda -III/a	Pelaksana Pada Bagian Humas	-	89.413.229.9.614.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Humas	
24	Sekar Ajeng Windhani, A.Md NIP. 19890408 201502 2 001	Pengatur - II/c	Pelaksana Pada Bagian PKP	-	72.770.610.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian PKP	
25	Nurafni Dwi Handari, SE NIP. 19850112 201101 2 008	Penata Muda - III a	Pelaksana Pada Bagian Umum	-	45.175.478.2.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum.	
26	Arniatingtyas NIP. 19790709 200312 2 010	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksana Pada Bagian PKP		69.527.270.8.524.000	PPK Pembantu	

27	Miftahul Huda, S.Hi NIP. 19800314 200604 1 006	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksana Pada Bagian PKP		48.155.383.2.524.000	PPK Pembantu
28	Faturokman Eka Nugraha, SIP NIP. 19930808 201609 1 001	Penata Muda -III/a	Pelaksana Pada Bagian PKP		74.810.967.5.545.000	PPK Pembantu

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911 / 218 / 112 TAHUN 2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdsarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah kota Magelang menandatangani SPP dan SPM serta dokumen lainnya yang sah untuk Kelompok Belanja Tidak langsung yang meliputi Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda dan Tambahan Penghasilan PNS.
3. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran yang dilimpahkan kepada :
 - a. Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Setda Bidang Pemerintahan, Organisasi dan Hukum :
 - 1) Melaksanakan Koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan di Bagian Tata Pemerintahan, Organisasi dan Hukum;
 - 2) Menandatangani SPP, SPM belanja langsung serta dokumen lainnya yang sah, jika kuasa Pengguna Anggaran belum ditetapkan secara definitif atau karena suatu keperluan yang lebih dari satu bulan.
 - b. Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Setda Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Kesra;
 - 2) Menandatangani SPP, SPM belanja langsung serta dokumen lainnya yang sah, jika Kuasa Pengguna Anggaran belum di tetapkan secara definitif atau karena suatu keperluan yang lebih dari satu bulan.
 - c. Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran setda Bidang Administrasi pada Setda Kota Magelang :
 - 1) Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan di Bagian Hubungan Masyarakat, Program, Keuangan dan Perlengkapan Umum;
 - 2) Menandatangani SPP, SPM Belanja langsung serta Dokumen lainnya yang sah, jika Kuasa Pengguna Anggaran jika Kuasa Pengguna Anggaran belum di tetapkan secara Definitif atau karena suatu keperluan yang lebih dari satu bulan.

4. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Sekretariat yang di limpahkan kepada :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Organisasi;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Hukum;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Pembangunan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Perekonomian;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Kesra;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Humas Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Humas;
- h. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- i. Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Kota Magelang menandatangani SPP, SPM Kelompok Belanja Langsung dan Kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai (Belanja Penerimaan kainnya Pimpinan dan Anggota DPRD seta KHD/WKDH) serta dokumen lainnya yang sah pada Bagian Umum;

5. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) / PPK Pembantu Setda Kota Magelang :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh Bendahara pengeluaran;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan perangkat daerah.
6. Tugas Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.
7. Kewenangan Bendahara Pengeluaran OPD
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/ TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang di kelola;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 56 / 112 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR
911/218 /112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya Mutasi / Alih Tugas pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 /218 /112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan: Surat Asisten Administrasi Setda Kota Magelang, Nomor 900/42/131/2019 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/218/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218 /112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 56 / 112- TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 218 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA	NPWP BENDAHARA PENGELOUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs.Joko Budiyono,MM NIP. 19630205 198503 1 006	Pembina Utama Muda / IV c	Sekretaris Daerah Kota Magelang	-	-	Pengguna Anggaran
2	Muji Rochman, SH.MM. NIP. 19620922 199003 1 002	Pembina Utama Muda / IV c	Asisten Tata Pemerintahan, Organisasi dan Hukum	-	-	Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
3	Drs. Isa Ashari,MM NIP. 19621024 198503 1 006	Pembina Utama Muda / IV c	Asisten Administrasi	-	-	Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
4	Hamzah Kholif,S.Sos.M.Si NIP. 19680530 199001 1 001	Penata Tk.I / IV.b	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
5	Dra. Sri Tjahjani Prasetyowati, M.Si NIP. 19630507 198903 2 008	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Organisasi	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
6	Maryanto,SH.MH NIP. 19680817 198903 1 002	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Hukum	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
7	Saleh Apriyanto, SE, Msi NIP.19670404 199403 1 013	Pembina / IV a	Kepala Bagian Perkonomian	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
8	Drs. Agus Satiyo Hariyadi.M.Si. NIP. 19670131 199703 1 004	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Pembangunan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
9	Drs. Hadi Sutopo NIP. 19690803 199009 1 001	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
10	Ir. Ahmad Ludin Idris, NIP. 19620820 199303 1 003	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
11	Wawan Setiadi,S.E,M.A.,M.SE NIP. 19731014 199903 1 004	Pembina / IV a	Kepala Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
12	Drs. Agus Sujito NIP. 19690103 199412 1 003	Pembina / IV a	Kepala Bagian Umum	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
13	Retno Sulistyowati, SE., M.Si NIP. 19701021 199203 2 005	Penata Tk. I / III.d	Ka.Sub.Bag.Keuangan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	-	Pejabat Penatausahaan Keuangan

128

14	Iin Indiyastuti NIP. 19761222 199603 2 003	Penata Muda Tk I - III/b	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	1.005.02454-0	47.216.923.4.524.000	Bendahara Pengeluaran Setda Kota Magelang
15	Khoiron Effendi, SE NIP. 19810619 201001 1 017	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan		47.662.312.9.542.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu Walikota dan Wakil Walikota
16	Pujiyati NIP. 19820902 201001 2 004	Pengatur Muda Tk I /II b	Pelaksanaan Pada Bagian Tata Pemerintahan.	-	35.850.232.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan.
17	Enggar Kristianto,A.Md. NIP. 19891214 201502 1 001	Pengatur /II c	Pelaksanaan Pada Bagian Organisasi	-	66.986.482.9.526.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi
18	Ana Parimeta, SH NIP. 19760101 201001 2 016	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian Hukum	-	35.820.594.6.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum
19	Ateek Falkhonorantny, A.Md NIP. 19760505 201001 2 012	Penata Muda / III a	Pelaksanaan Pada Bagian Perencanaan	-	36.177.787.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perencanaan
20	Sumainah NIP. 19670503 200901 2 002	Pengatur Muda Tk .I/IIb	Pelaksanaan Pada Bagian Pembangunan	-	36.183.743.8.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pembangunan
21	Eko Wardani NIP. 19731228 200604 2 022	Pengatur / II c	Pelaksanaan Pada Bagian Kesra	-	58.678.157.7.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra
22	Retno Irawati, SE NIP. 19790413 199903 2 002	Penata Muda /IIIa	Pelaksanaan Pada Bagian Humas	-	89.413.229.9.614.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Humas
23	Sekar Ajeng Windhani, A.Md NIP. 19890408 201502 2 001	Pengatur II/c	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	72.770.610.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian PKP
24	Nurafni Dwi Handari, SE NIP. 19850112 201101 2 008	Penata Muda /III a	Pelaksanaan Pada Bagian Umum	-	45.175.478.2.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum.
25	Arniatiningtyas NIP. 19790709 200312 2 010	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian PKP		69.527.270.8.524.000	PPK Pembantu
26	Miftahul Huda, S.H NIP. 19800314 200604 1 006	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan		48.155.383.2.524.000	PPK Pembantu
27	Faturokhman Eka Nugraha, SIP NIP. 19930808 201609 1 001	Penata Muda / III.a	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan		74.810.967.5.545.000	PPK Pembantu

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 13.2 / 112 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/ 218 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Mutasi / Alih Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 / 218 / 112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/48/112 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

-Muzak Suci

(28/10)

Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/48/112 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan: Surat Asisten Tata Pemerintahan, Organisasi dan Hukum Sekda Kota Magelang Nomor 900 / 127.1/ 111 perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/218/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/48/211 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/218/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 314 / 13.2 / 112 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 218 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs.Joko Budiyo,MM NIP. 19630205 198503 1 006	Pembina Utama Muda / IV c	Sekretaris Daerah Kota Magelang	-	-	Pengguna Anggaran
2	Muji Rochman, SH.MM. NIP. 19620922 199003 1 002	Pembina Utama Muda / IV c	Asisten Tata Pemerintahan, Organisasi dan Hukum	-	-	Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
3	Drs. Isa Ashari,MM NIP. 19621024 198503 1 006	Pembina Utama Muda / IV c	Asisten Administrasi	-	-	Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
4	Dra. Erni Kurniartati NIP. 19740107 199703 2 001	Penata Tk. I / III.d	Kasubag Pemerintahan kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan.	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
5	Dra. Sri Tjahjani Prasetyowati, M.Si NIP. 19630507 198903 2 008	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Organisasi	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
6	Maryanto,SH.MH NIP. 19680817 198903 1 002	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Hukum	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
7	Saleh Apriyanto, SE, Msi NIP. 19670404 199403 1 013	Pembina / IV a	Kepala Bagian Perkonomian	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
8	Drs. Agus Saityo Hariyadi,M.Si. NIP. 19670131 199703 1 004	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Pembangunan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
9	Drs. Hadi Sutopo NIP. 19690803 199009 1 001	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
10	Ir. Ahmad Ludin Idris, NIP. 19620820 199303 1 003	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
11	Wawan Setiadi,S.E,M.A.,M.SE NIP. 19731014 199903 1 004	Pembina / IV a	Kepala Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran
12	Drs. Agus Sujito NIP. 19690103 199412 1 003	Pembina / IV a	Kepala Bagian Umum	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran

68

13	Retno Sulistyowati, SE., M.Si NIP. 19701021 199203 2 005	Penata Tk. I / III.d	Ka.Sub.Bag.Keluaran Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	-	-	Pelajar Penatausahaan Keuangan
14	Iin Indiyastuti NIP. 19761222 199603 2 003	Penata Muda Tk I - III/b	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	1.005.02454-0	47.216.923.4.524.000	47.216.923.4.524.000	Bendahara Pengeluaran Setda Kota Magelang
15	Khoiron Effendi, SE NIP. 19810619 201001 1 017	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	47.662.312.9.542.000	47.662.312.9.542.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu Walikota dan Wakil Walikota
16	Pujiyati NIP. 19820902 201001 2 004	Pengatur Muda Tk I / II b	Pelaksanaan Pada Bagian Tata Pemerintahan.	-	35.850.232.3.524.000	35.850.232.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan.
17	Enggar Kristianto,A.Md. NIP. 19891214 201502 1 001	Pengatur / II c	Pelaksanaan Pada Bagian Organisasi	-	66.986.482.9.526.000	66.986.482.9.526.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi
18	Ana Parimeta, SH NIP. 19760101 201001 2 016	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian Hukum	-	35.820.594.6.524.000	35.820.594.6.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum
19	Atiek Falkhonorantny, A.Md NIP. 19760505 201001 2 012	Penata Muda / III a	Pelaksanaan Pada Bagian Perencanaan	-	36.177.787.3.524.000	36.177.787.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perencanaan
20	Sumainah NIP. 19670503 200901 2 002	Pengatur Muda Tk.I/IIb	Pelaksanaan Pada Bagian Pembangunan	-	36.183.743.8.524.000	36.183.743.8.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pembangunan
21	Eko Wardani NIP. 19731228 200604 2 022	Pengatur / II c	Pelaksanaan Pada Bagian Kesra	-	58.678.157.7.524.000	58.678.157.7.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra
22	Retno Irawati, SE NIP. 19790413 199903 2 002	Penata Muda /IIIa	Pelaksanaan Pada Bagian Humas	-	89.413.229.9.614.000	89.413.229.9.614.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Humas
23	Sekar Ajeng Windhani, A.Md NIP. 19890408 201502 2 001	Pengatur II/c	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	72.770.610.3.524.000	72.770.610.3.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian PKP
24	Nurafni Dwi Handari, SE NIP. 19850112 201101 2 008	Penata Muda /III a	Pelaksanaan Pada Bagian Umum	-	45.175.478.2.524.000	45.175.478.2.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum.
25	Arriatiningsyas NIP. 19790709 200312 2 010	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian PKP	-	69.527.270.8.524.000	69.527.270.8.524.000	PPK Pembantu
26	Miftahul Huda, S.H NIP. 19800314 200604 1 006	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	48.155.383.2.524.000	48.155.383.2.524.000	PPK Pembantu
27	Faturokman Eka Nugraha, SIP NIP. 19930808 201609 1 001	Penata Muda / III.a	Pelaksanaan Pada Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	-	74.810.967.5.545.000	74.810.967.5.545.000	PPK Pembantu

WALIKOTA MAGELANG,

 SIGIT WIDYANINDITO